



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara kumulasi Cerai Gugat dan Pengesahan Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 351/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Saeni yang dinikahkan oleh Imam Masjid An Nur Ujung Timur, bernama Ba'du, dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abdullah. R dan Kasim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan tinggal bersama karena setelah akad nikah berlangsung di saat itu juga Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah dan Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Lego Nomor: 114/DSL/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Lego, namun sejak bulan Oktober 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran Radio Suara Sawerigading, Wonomulyo masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016 dan 26 September 2016, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Lego, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor

Hal. 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/DSL/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 karena Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Dusun Pa'letongan, Desa Lego, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian sejak bulan Oktober 2015 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi yang terdiri dari Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat, sedangkan sifat pemeriksaan keduanya berbeda satu sama lain, yakni pemeriksaan pengesahan nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan nikah dalam sidang terbuka untuk umum kemudian melanjutkan pemeriksaan cerai gugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pengesahan nikah dimulai dengan membacakan permohonan pengesahan nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal kapan menikahnya tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Pak Imam, karena ayah kandung Penggugat sementara sakit dan dirawat di rumah sakit (operasi);
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Mukhtar berusia 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk bercerai dari Tergugat serta dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Penggugat;

**2. SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat akan menikah Pak Imam yang menikahkan datang ke rumah saksi untuk meminta perwalian dari ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Mukhtar berusia 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk bercerai dari Tergugat serta dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Penggugat;

**3. SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid An-Nur Ujung Timur, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai orang yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak keduanya datang ke rumah saksi untuk minta dinikahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di rumah saksi di , Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat ketika menikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Saeni yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada saksi. Ketika saksi hendak menikahkan Penggugat dan Tergugat saksi datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta ayah kandung Penggugat hadir sebagai wali nikah bagi Penggugat, namun ayah kandung Penggugat saat itu dalam kondisi sakit sehingga menyerahkan perwaliannya kepada saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat ketika menikah adalah uang senilai 80 (delapan puluh) riyal atau sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam yakni Abdullah dan Kasim;

Hal. 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan. Tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan yang ditandatangani bersama di atas meterai bahwa setelah akad nikah keduanya tidak akan tinggal bersama dan masing-masing pulang ke rumah orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti mengenai pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi perceraian yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

**1. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal Penggugat saja, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenal sama sekali karena setelah menikah pada bulan Oktober 2015 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat sehingga saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berpisah tempat tinggal, tidak ada acara silaturahmi kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan tidak ada komunikasi antara keduanya. Begitu pun masalah nafkah, tidak ada;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

**2. SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun namun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah. Saksi hanya mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, tidak ada acara silaturahmi kepada keluarga kami;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena keduanya tidak pernah lagi bertemu;

**3. SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid An-Nur Ujung Timur, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai orang yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak akan tinggal bersama;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan di rumah saksi Penggugat dan Tergugat pulang bersama keluarganya masing-masing;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat mengaku sudah hamil sehingga sekarang Penggugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Hal. 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah mana pun, karena Imam Masjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, dengan

Hal. 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid An Nur Ujung Timur, bernama Ba'du, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Saeni dan disaksikan oleh Abdullah. R dan Kasim, dengan mahar berupa uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga di antara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam Masjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah tetangga Penggugat, saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi ketiga adalah Imam Masjid An-Nur yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah terpenuhi;

Hal. **11** dari **19** halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keduanya tidak hadir saat dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi kedua sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Imam Masjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yakni saksi ketiga datang ke rumah saksi untuk meminta kesediaan ayah kandung Penggugat menjadi wali nikah, namun saat itu ayah kandung Penggugat sedang sakit sehingga ayah kandung Penggugat menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid tersebut untuk dinikahkan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi yang menikahkan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid An-Nur Ujung Timur bernama Ba'du, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Saeni yang telah mewakilkan perwaliannya kepada saksi dan disaksikan oleh Abdullah. R dan Kasim. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah uang senilai 80 riyal atau Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejak dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, yang hingga kini telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan itsbat nikah dengan didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut

Hal. 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai itsbat nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa setelah dilangsungkannya akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat langsung menjatuhkan talaknya kepada Penggugat. Sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi, sebagai saksi pengesahan nikah dan saksi perceraian;

Hal. **13** dari **19** halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama adalah tetangga dekat Penggugat, saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat sedangkan saksi ketiga adalah Imam Masjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar adalah sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dilangsungkan keduanya pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Hal. **14** dari **19** halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah dilangsungkannya akad nikah serta sikap Tergugat yang tidak pernah datang menemui Penggugat adalah merupakan adanya indikasi keengganan Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *masalah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya khususnya Penggugat oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta

Hal. 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطْبِقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً  
بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 di , Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	190.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: <b>Rp 281.000,00</b>	

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **19** dari **19** halaman  
Putusan Nomor **351/Pdt.G/2016/PA.PwI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)